



LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH : NKB PKS MOU AOI

MITRA : Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
TENTANG : Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

NOMOR : 217/PKS/FKG/UI/2021

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV		7/2/21
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL		30/6/21
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI..		2/7/21
8. DIREKTUR KERJA SAMA		29/6/2021
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM		
10.		
11.		
12.		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir.	keterangan	
- Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.		

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**

NOMOR :

NOMOR : 217/PKS/FKG/UI/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (25/03/2021) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO dalam hal ini diwakili oleh **dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA**, selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.0303/Menkes/254/2018 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.71, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **RSCM**.

II. UNIVERSITAS INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. M.F. Lindawati S. Kusdhani, drg., Sp. Prof(K)**, selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor Nomor 63/SP/R-FKG/BLLH/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai UI.

RSCM dan UI yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sebelumnya menimbang hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya, bahwa dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki PARA PIHAK secara berdaya guna, berhasil guna, saling menguntungkan, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat secara terpadu di RSCM;
- b. bahwa tanggal 7 Maret 2016 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/173/2016 tentang Penetapan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- c. bahwa tanggal 2 Desember 2005 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1625/Menkes/SK/XII/2005 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi Mulut sebagai tempat pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia;
- d. bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah ditandatangani Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo; dan
- e. Bahwa Perjanjian Kerja Sama anatar Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor HK.03.01/VII.3/11954/2019 dan Nomor 189/PKS/FKG/UI/2019 perlu diperbaharui.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Direksi adalah pimpinan RSCM yang terdiri atas Direktur Utama dan beberapa Direktur yang diangkat untuk suatu periode tertentu.
- 2) Direktur Utama adalah Pejabat struktural tertinggi (Eselon IIA) di Rumah Sakit RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diangkat oleh Menteri Kesehatan RI untuk menjadi Pimpinan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit.
- 3) Dekan adalah pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UI.

RSCM	UI

- 4) Kelompok Staf Medis adalah satuan kerja fungsional yang melaksanakan pengelolaan sumber daya untuk pelayanan medik, pendidikan, dan penelitian sesuai spesialisasinya, berdasarkan standar pelayanan, etika, disiplin profesi, dan keselamatan pasien.
- 5) Dokter Pegawai Tetap BLU adalah Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSCM yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi ketenagaan BLU yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Dokter Pendidik Klinis FKGUI (dosen tidak tetap FKGUI), adalah dokter spesialis dengan status kepegawaian RSCM, yang diangkat sebagai Dosen FKGUI atas usulan FKGUI melalui Ketua Program Studi.
- 7) Dosen FKGUI adalah tenaga akademik atau staf pengajar yang terdiri dari dosen dengan status kepegawaian Kemendikbud atau Kemenkes atau dosen dengan status kepegawaian PTNBH UI atau dosen dengan status kepegawaian perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu (PKWT/PKWTT) FKGUI atau Dosen FKGUI yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan.
- 8) Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di UI yang melibatkan mahasiswa dan staf pengajar UI.
- 9) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu Komite yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan kedokteran, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan FKGUI.
- 10) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKGUI) adalah unit kerja dari Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, yang menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, Dokter Gigi, Magister Ilmu Kedokteran Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Doktor Ilmu Kedokteran Gigi.
- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 12) Pegawai adalah yang diangkat dengan keputusan Rektor UI sebagai calon Pegawai dan Pegawai tetap UI yang terdiri dari tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan.
- 13) Pelayanan Kesehatan Gigi Mulut Kepada Masyarakat adalah pelayanan klinik medis Gigi-Mulut yang dilakukan di Kelompok Staf Medis Gigi Mulut RSCM dalam hal ini pada divisi-divisi.
- 14) Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran yang melekat dengan Pelayanan dan Penelitian PARA PIHAK.
- 15) Peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tala kelola klinis yang

RSCM	UI

baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical privilege*).

- 16) Peserta Didik adalah mahasiswa/i program pendidikan profesi Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang terdaftar di UI.
- 17) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
- 18) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 19) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit jejaring institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik Peserta Didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran.
- 20) Standar Kompetensi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Meningkatkan koordinasi PARA PIHAK, demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi kedua organisasi.
- (2) Bersinergi dengan RSCM sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FKGUI.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Berperan aktif dan efektif dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian kedokteran dan ilmu terkait lainnya serta pengabdian kepada masyarakat di RSCM dan FKGUI.

Pasal 4 Tenaga Medis

- (1) Tenaga medis dalam Perjanjian ini terdiri dari :
 - a) Dosen FKGUI;
 - b) Dokter Pendidik Klinis FKGUI; dan
 - c) Dokter Pegawai Tetap BLU RSCM.
- (2) Tenaga medis RSCM adalah Dokter Pendidik Klinis FKGUI.
- (3) Rekrutmen tenaga medis melalui tim rekrutmen terpadu PARA PIHAK.
- (4) Tenaga medis PARA PIHAK berhak untuk memperoleh jabatan fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tenaga medis PARA PIHAK tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan Utama.

RSCM	UI

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK:

- a) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai hak:
1. Menetapkan jenis dan jumlah imbal jasa pendidikan dan penelitian kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
 2. Memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh tenaga medis, Dosen Pendidik Klinis FKGUI, dan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
 3. Menetapkan tim rekrutmen bersama untuk tenaga Dosen/ Dokter Pendidik Klinis FKGUI/Pegawai/Dokter Pegawai Tetap BLU.
- b) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai kewajiban:
1. Menyelenggarakan upaya pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kedokteran serta ilmu lain yang terkait termasuk pengembangan tenaga medik dan keprofesian.
 2. Mengupayakan penggalangan dana atau sponsor baik melalui upaya PARA PIHAK ataupun bersama-sama untuk kepentingan pengembangan alat dan teknologi kedokteran mutakhir dan pendidikan tenaga medis dan profesi kedokteran pada umumnya baik untuk pengembangan sumber daya manusia ataupun untuk pengembangan alat kedokteran.
 3. Menghitung unit cost Pendidikan Kedokteran Gigi di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
 4. Menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) khususnya bagi tenaga medis UI yang bertugas di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
 5. Menetapkan keputusan penerimaan tenaga Dosen/Dokter Pendidik Klinis FKGUI/Pegawai/ Dokter PKWT.
 6. Melakukan rencana pengembangan karir Dosen/Dokter Pendidik Klinis FKGUI/Pegawai/Dokter PKWT melalui jenjang karir fungsional Dosen.

(2) Hak dan Kewajiban dari RSCM

- a) Hak dari RSCM
1. Menetapkan jenis pendidikan dan jumlah Peserta Didik sesuai kapasitas rumah sakit.
 2. Menetapkan jenis dan jumlah imbal penggunaan fasilitas dan sarana pelayanan yang berada di Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam rangka pelayanan kesehatan yang ditentukan atas persetujuan PARA PIHAK.
 3. Menetapkan pengaturan tenaga medis dan tenaga non medis yang ditugaskan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam tugas pelayanan kesehatan.
 4. Mengembalikan Dosen FKGUI dan Peserta Didik yang terbukti tidak mematuhi aturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan Utama setelah berkoordinasi dengan UI.
 5. Memperoleh biaya penggantian atas kerusakan alat/sarana yang rusak akibat kelalaian/ kecerobohan Peserta Didik yang dilakukan di luar pengawasan

RSCM	UI

6. Memperoleh dokumen hasil pemeriksaan pemeriksaan *Medical Check Up* rutin status vaksinasi hepatitis B, rontgen Thorax, dan Hematologi lengkap yang harus dilakukan pada Peserta Didik sesuai standar akreditasi yang berlaku di RSCM sebelum pelaksanaan orientasi rumah sakit.
7. Menilai kepatuhan Peserta Didik terhadap standar mutu & keselamatan di RSCM yang mana hasil penilaian tersebut digunakan oleh UI sebagai pertimbangan kelulusan/kenaikan tingkat Peserta Didik.

b) Kewajiban dari RSCM

1. Menyediakan serta mengembangkan tenaga medis, non medis, sarana dan prasarana yang diperlukan baik dalam pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai kemampuan finansial RSCM agar semuanya terlaksana dengan efektif seimbang dan baik, setara dengan standar rumah sakit pendidikan internasional.
2. Menetapkan secara tertulis semua dokter/dokter spesialis/subspesialis dengan status kepegawaian Kemenkes yang ditugaskan sebagai tenaga pengajar dan peneliti di UI setelah mendapat persetujuan UI disamping tugas pokoknya dalam bidang pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
3. Memberi kesempatan tenaga medis UI untuk menduduki jabatan fungsional administratif ataupun jabatan struktural dalam menjalankan fungsi pelayanan medik dan manajerial administratif sesuai ketentuan yang berlaku
4. Melakukan penanganan awal terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada Peserta Didik dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja.

(3) Hak dan Kewajiban dari UI

a) Hak dari UI

1. Menetapkan kriteria cara dan metode penilaian Peserta Didik dalam pendidikan klinik dan keprofesian serta penelitian klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
2. Menetapkan peraturan akademik terhadap tenaga medis dalam tugas pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
3. Menetapkan jumlah Peserta Didik yang akan masuk di Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai kapasitas.

b) Kewajiban dari UI

1. Menyediakan serta mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang masing-masing yang diperlukan RSCM baik dalam pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian agar semuanya terlaksana dengan efektif seimbang dan baik, setara dengan kebutuhan pendidikan profesi kedokteran kelas dunia.
2. Menyerahkan dokumentasi yang diperlukan terkait peserta didik yang akan dikirim untuk melakukan kegiatan akademik di UI termasuk salinan kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu BPJS Kesehatan, dan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan peserta didik sebelum behangsungnya penyelenggaraan kegiatan akademik di RSCM.
3. Menetapkan secara tertulis dokter spesialis/subspesialis yang status kepegawaiannya Kemendikbud/Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan Utama disamping tugas pokoknya dalam bidang pendidikan dan penelitian.

RSCM	UI

4. Mengusulkan penyetaraan jenjang karir fungsional Dosen bagi tenaga medis di Rumah Sakit Pendidikan Utama yang menjalankan fungsi sebagai Dokter Pendidik Klinis ke jenjang karir fungsional Dosen tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan bahwa Peserta Didik UI mematuhi seluruh regulasi dan persyaratan profesional yang berlaku di Rumah Sakit RSCM.
6. Menanggung biaya perbaikan atau penggantian alat/sarana yang rusak akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik dengan biaya yang ditanggung oleh Peserta Didik yang bersangkutan.
7. Membuat peraturan yang mewajibkan semua Peserta Didik menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.

Pasal 6 Komkordik

- (1) Untuk kelancaran jalannya kerja sama ini, PARA PIHAK akan membentuk Komkordik.
- (2) Anggota Komkordik berjumlah minimal 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang yang berasal dari PARA PIHAK dan harus diangkat berdasarkan keputusan bersama PARA PIHAK.
- (3) Komkordik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi Perjanjian;
 - b) Mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas Komkordik;
 - c) Menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian;
 - e) Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul penyempurnaan terhadap Perjanjian Kerja Sama;
 - f) Melaporkan hasil pendidikan secara berkala kepada PARA PIHAK;
 - g) Menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian yang belum tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - h) Merencanakan atau menyusun anggaran untuk terwujudnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (4) Ketua Komkordik berasal dari unsur RSCM, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan bersama dan Direktur Utama dan Dekan.

Pasal 7 Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis

- (1) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua sarana, dan prasarana untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang berada di Rumah Sakit Pendidikan Utama menjadi milik RSCM dan pemeliharaannya menjadi beban RSCM.
- (2) Sarana pengembangan pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki bersama oleh PARA PIHAK akan dikelola dan diatur sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama dimungkinkan untuk membentuk unit terpadu untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan penelitian.

RSCM	UI

- (4) Tenaga medis PARA PIHAK yang melakukan pelayanan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama tunduk pada peraturan PARA PIHAK.
- (5) Pemberdayagunaan tenaga medis oleh salah satu PIHAK harus melalui proses koordinasi dan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (6) Peserta Didik yang melakukan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama tunduk pada peraturan PARA PIHAK.
- (7) Kerusakan sarana prasarana RSCM akibat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Peserta Didik menjadi tanggungan peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 8 Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan dihitung berdasarkan *unit cost* yang sudah ditetapkan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkontribusi pada pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dengan besaran yang disepakati bersama berdasarkan perhitungan *unit cost* pendidikan.
- (3) UI RSCM berkontribusi pada:
 - a) Biaya tidak langsung pendidikan berupa pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan di RSCM yang digunakan oleh Peserta Didik UI.
 - b) Pembiayaan kegiatan koordinasi pendidikan, *survey* kepuasan Peserta Didik, *survey* kepuasan DPJP dan tenaga kesehatan lain terhadap Peserta Didik.
 - c) Program pengembangan mutu dan keselamatan untuk Peserta Didik.
- (4) UI berkontribusi pada:
 - a) Biaya langsung pendidikan terutama Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan oleh Peserta Didik yang menggunakan RSCM sebagai wahana pendidikan;
 - b) Biaya orientasi Peserta Didik;
 - c) Pembiayaan makanan jaga peserta didik;
 - d) Biaya operasional pendidikan termasuk honor pengajar melalui Rencana Anggaran dan Belanja Pendidikan melalui Kelompok Staf Medis Gigi dan Mulut.
- (5) Apabila dalam pembiayaan Perjanjian ini terdapat beban pajak yang akan ditanggung dan dibayarkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menanggung masing-masing beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Standar Kompetensi & Supervisi Pendidikan

- (1) UI menyampaikan pada RSCM buku standar kompetensi, standar pendidikan, kurikulum dan kewenangan Peserta Didik dan level supervisi tiap tahapan pendidikan yang akan diterapkan.
- (2) RSCM melalui Komkordik berhak mengevaluasi dan membuat rekomendasi terhadap perubahan level supervisi Peserta Didik apabila terjadi kejadian *sentinel*.

RSCM	UI

Pasal 10
Standar Mutu & Keselamatan Pasien

- (1) Peserta didik yang melakukan pelayanan pada pasien wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek yang masih berlaku selama pendidikan.
- (2) Seluruh Peserta Didik yang akan menjalani pendidikan di RSCM harus telah mendapatkan vaksinasi hepatitis B dan/atau memiliki titer antiHBs protektif, telah menjalani *medical check up* dan dinyatakan secara fisik dan psikis sehat oleh dokter, serta memiliki asuransi kesehatan yang aktif berlaku selama pendidikan.
- (3) Selama menjalani pendidikan minimal setahun sekali, Peserta Didik UI yang berisiko tinggi harus melakukan *medical check up* setidaknya pemeriksaan darah rutin dan foto rontgen dada
- (4) Pembiayaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Peserta Didik UI di RSCM dapat menggunakan pembiayaan dari BPJS
- (5) Peserta Didik UI yang memiliki masalah kesehatan fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu pelayanan pasien dilaporkan pada RSCM melalui Komkordik.
- (6) Seluruh Peserta Didik UI wajib mempelajari dan melaksanakan Standar Mutu dan Keselamatan Pasien yang berlaku di RSCM.
- (7) Penilaian kepatuhan terhadap Standar Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan oleh RSCM dan merupakan salah satu komponen penilaian formatif dan sumatif peserta didik UI
- (8) Pelanggaran terhadap standar mutu dan keselamatan pasien oleh Peserta Didik dianalisis oleh Komkordik.
- (9) Sanksi terhadap pelanggaran standar mutu dan keselamatan pasien direkomendasikan oleh Komkordik kepada Direktur Utama dan disampaikan pada UI.

Pasal 11
Pemberitahuan

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada pihak masing-masing sebagai berikut:

a) **RSCM**

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Alamat : Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat

Telepon : 021-31926377, 31934044

Faksimili : 021-3148991

Untuk perhatian : Direktur Utama RSCM

b) **UI**

Fakultas Kedokteran Gigi Univeritas Indonesia

Alamat : Jalan Salemba Raya No.4 Jakarta Pusat

Telepon : 31930270 – 3151035 - 31906289

Faksimili : 31931412 - 31906289

Untuk perhatian : Dekan FKGUI

RSCM	UI

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :
- a) Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b) Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut;
 - c) Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
- Jika dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada pihak masing-masing.

Pasal 12 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, demikian pula persetujuan atau dokumen lain yang ditandatangani PARA PIHAK yang jelas dinyatakan sebagai atau merupakan tambahan atau bagian dari Perjanjian ini dan pula setiap dokumen resmi yang akan dibuat dan diserahkan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini, merupakan suatu keseluruhan perjanjian di antara Kedua Belah Pihak dan menggantikan semua pengertian dan persetujuan terdahulu dan hanya dapat diganti atau diubah dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (28/03/2021) sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (27/03/2023).
- (2) Selama berlakunya Perjanjian ini, PARA PIHAK melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melakukan evaluasi dan peninjauan klausal perjanjian, bila tidak ada hal yang perlu diperbaiki, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang. Bila terdapat klausal yang perlu diperbaiki, dapat dilakukan revisi Perjanjian Kerja Sama ini.

RSCM	UI

Pasal 14
Pengakhiran Hubungan Kerjasama

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan waktu dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu Pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemebuhan prestasi oleh pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Jika saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK tetap memiliki kewajiban untuk diselesaikannya hal tersebut.

Pasal 15
Penyelesaian perselisihan

- (1) Para Pihak setuju bahwa jika sesuatu perbedaan, perselisihan, konflik atau pertentangan ("**Perselisihan**") timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan mengenai keberadaannya, keabsahannya, pengakhiran hak atau kewajiban suatu pihak, maka PARA PIHAK akan mencoba menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah antara PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya oleh salah satu pihak suatu pemberitahuan dari pihak lainnya tentang adanya Perselisihan.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan
- (3) Untuk perjanjian ini dengan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
Penutup

- (1) Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini harus didasarkan kesepakatan tertulis bersama PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/*Addendum*/*Amandemen* ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Lampiran memuat pengertian umum, kompensasi dan tata kelola yang disetujui oleh PARA PIHAK. Lampiran dapat ditambah, dikurangi atau diubah dengan persetujuan PARA PIHAK, mengacu pada naskah Perjanjian Kerjasama.

RSCM	UI

- (5) Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (6) Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya dibubuhi meterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh RSCM dan UI dengan itikad baik.

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Direktur Utama

Universitas Indonesia
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA
NIP. 196302051988032002

Prof. Dr. M. F. Lindawati S. Kusdhani, drg., Sp. Prof(K)
NIP. 196309211989032003

RSCM	UI

Lampiran I
PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO
MANGUNKUSUMO DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR :
NOMOR : 217/PKS/FKG/UI/2021

ALUR PENGIRIMAN PESERTA DIDIK

1. Dekan FKGUI melaporkan jumlah Peserta Didik yang akan mengikuti pendidikan di RSCM kepada Direktur Utama RSCM, dengan tembusan kepada Ketua Kelompok Staf Medis Gigi Mulut RSCM setiap awal semester.
2. Kelompok Staf Medis Gigi Mulut RSCM akan menilai kapasitas lahan dan ketersediaan Dosen Tetap FKGUI untuk dilaporkan kepada Direktur Utama RSCM.
3. Direksi RSCM akan menerima Peserta Didik sesuai kemampuan sumber daya RSCM.
4. Komkordik wajib menyiapkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan menetapkan jumlah Peserta Didik yang dimungkinkan untuk tiap semesternya
5. Peserta Didik yang akan mengikuti pendidikan di RSCM harus *memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP)* kolektif yang diurus oleh FKGUI, memiliki kartu BPJS aktif, membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan Peserta Didik sehat jasmani dan rohani dan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Darah Perifer Lengkap.
 - b. Foto thorax
 - c. Pemeriksaan HBs Ag, anti HCV, anti HIV dan anti HBs.
 - d. Vaksinasi Hepatitis B lengkap dengan anti HBs Protektif.
6. Peserta Didik harus mengikuti program pra pendidikan atau orientasi yang diselenggarakan oleh RSCM atas biaya FKGUI dan Peserta Didik.
7. Setelah mengikuti program pra pendidikan atau orientasi, Peserta Didik akan dibuatkan kartu identitas dan Surat Ijin melaksanakan tugas Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di RSCM, sesuai dengan tahapan kompetensinya.
8. Perubahan tahapan kompetensi berdasarkan kurikulum, agar dilaporkan oleh Ketua Program Studi (KPS) kepada Komite Koordinasi Pendidikan RSCM melalui Ketua Kelompok Staf Medis Gigi Mulut RSCM untuk mendapatkan perubahan Surat Ijin dari Direksi RSCM.
9. Pelaksanaan tugas di luar kompetensi tidak menjadi tanggung jawab Direksi RSCM, sehingga Ketua Program Studi (KPS) harus senantiasa mengevaluasi dan menyesuaikan kompetensi dengan ijin yang dikeluarkan oleh Direksi RSCM, dan tidak bertanggung jawab atas biaya pengobatan Peserta Didik maupun Staf FKGUI di RSCM, sehingga FKGUI diharapkan mewajibkan Peserta Didik mempunyai asuransi kesehatan.
10. FKGUI wajib berperan serta dalam pendampingan dan proses hukum yang terjadi akibat gugatan hukum terhadap Peserta Didik atau staf pengajar FKGUI. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan di RSCM dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Staf Medis Gigi dan Mulut, dengan memperhatikan masukan dari Komkordik.

RSCM	UI

11. Komkordik berkewajiban menghitung satuan biaya pendidikan per tahun dan melaporkan kepada Direksi RSCM dan Dekan FKGUI untuk kemudian melakukan evaluasi berkala untuk menentukan kompensasi biaya pendidikan yang dapat disepakatai PARA PIHAK.

RSCM	UI